



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 29 April 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Laurensius Sili Boli, S.H., Suryatiningsih, S.H., Putri Wisudawati, S.H., Siti Wulandari, S.H. dan Hery Sugiarto, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"LAURENSIUS SILI BOLI, S.H. & SURYATININGSIH, S.H."** yang beralamat di Jalan Jakarta, Blok CB, No.15, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Surabaya, 22 Juli 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 09 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0535/10/VIII/2018, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang terletak Jalan PU Kelurahan Baqa, RT.02, Kecamatan Samarinda Seberang selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
3. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, sering terjadi cekcok yang disebabkan masalah Tergugat tidak punya niat untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena sejak Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau untuk diajak bekerja yaitu membantu pekerjaan yang sudah lama menjadi mata pencaharian Penggugat yaitu berjualan di Pasar. Setiap kali Tergugat diajak untuk membantu Penggugat bukannya ditanggapi dengan baik namun selalu menolak dengan alasan *"pekerjaan seperti itu bukan bidangku, aku tidak bisa, kalau masih sanggup menjadi istriku, ya jalani saja seperti ini, tapi kalau sudah tidak sanggup lagi, Silahkan saja urus sendiri cerai kita (kalimat Tergugat kepada Penggugat, aku tidak mau urus karena aku tidak punya biaya untuk ajukan gugatan"*. Hal tersebutlah yang sering mendasari terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selain Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada istrinya (Penggugat) namun Tergugat adalah juga seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah/kebutuhan bathin kepada istrinya (Penggugat), dan Penggugat sudah berusaha memberikan rangsangan terhadap Tergugat, Namun Tergugat tetap tidak mampu memberikan nafkah batin.
5. Bahwa, sekitar pertengahan Oktober tahun 2018, Tergugat atas kemauan sendiri pulang ke rumah orang tuanya di Jawa, dan tidak akan kembali ke Samarinda untuk berkumpul dengan Penggugat lagi, dan diiringi kalimat dari Tergugat mengatakan *"Silahkan diurus surat cerai kita, karena kita tidak mungkin bisa bersatu lagi untuk menjadi suami istri"* sehingga sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
6. Bahwa, Penggugat tidak dalam keadaan hamil, serta antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan (anak);
7. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri dalam mahligai rumah tangga, karena hingga saat ini pun Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah tidak menjalankan hubungan seperti layaknya suami dan istri baik secara lahiriah maupun bathin.
8. Bahwa, atas dasar uraian diatas, maka gugatan Pengugat pada pokoknya alasan perceraian telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda memeriksa dan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Alfiahtur Rohmah binti Djuri**);
3. Membebaskan kepada Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 0535/10/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2018, yang isinya menerangkan telah

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman Penggugat di Jalan PU, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2 bulan setelah menikah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman Penggugat di Jalan PU, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2 bulan setelah menikah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب
من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهم

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**Alfiahtur Rohmah binti Djuri**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp535.000,00 (*lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2019** Masehi, bertepatan tanggal **07 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

9



H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp419.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
789/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

10